



**P U T U S A N**  
**Nomor 264 /Pdt.G/2016/PN.Kpg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perlawanan antara:

**SARCI SELFINCE TAMONOB**, bertempat di Jalan Timor Raya RT 007 RW 004, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada FRREDOM Y RADJAH, SH., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Sinai IV No. 8 Oesapa, Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2016, selanjutnya disebut sebagai Pelawan;

Lawan:

- MUHAMMAD JUFRIY**, bertempat tinggal di RT 027 RW 010 Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai Terlawan I;
- YANASE TAMONOB**, bertempat tinggal di Jalan Timor Raya RT 007 RW 004, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang selanjutnya disebut sebagai Terlawan II;
- ABRAHAM TOMONOB**, bertempat tinggal di RT 007 RW 004 Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai Terlawan III;
- ASAEI TOMONOB**, bertempat tinggal RT 007 RW 004 Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai Terlawan VI;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat perlawanan tanggal 21 Desember 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 21 Desember 2016 dalam Register Nomor 264 /Pdt.G/2016/PN.Kpg., telah mengajukan perlawanan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 264/Pdt.G/2016/PN.Kpg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pelawan tidak pernah mengetahui adanya sengketa keperdataan antara Terlawan Pemohon Eksekusi dengan Terlawan Para Termohon Eksekusi dalam perkara perdata yang telah dimohonkan Eksekusi berdasarkan Surat Aanmaning Nomor:---/Pen.Pdt.Anm/2016/PN.Kpg, tanggal 7 Desember 2016; atas Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 48/PDT.G/2013/PN.KPG, tanggal 27 Nopember 2013; Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 65/Pdt/2014/PTK, tanggal 7 Agustus 2014; Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3110 K/Pdt/2014, tanggal 27 Agustus 2015;
2. Bahwa Pelawan juga tidak pernah digugat atau tidak sebagai Para pihak dalam Perkara Perdata sebagaimana dimaksud pada point 1 di atas, sedangkan Pelawan juga berhak atas tanah sengketa sebagai salah satu ahli waris yang sah dari Alm. SIMON PETRUS TAMONOB;
3. Bahwa Obyek Sengketa dalam perkara perdata yang telah dimohonkan eksekusi tersebut pada point 1 diatas adalah milik Alm. SIMON PETRUS TAMONOB, yang semasa hidupnya ditempati dan dikuasai sendiri serta tidak pernah dialihkan kepada pihak lain;
4. Bahwa Alm. SIMON PETRUS TAMONOB semasa hidupnya memiliki sebidang tanah pekarangan yang ditempati bersama isteri dan ke-enam orang anaknya, yakni tanah bersertifikat Hak Milik Nomor : 923, dengan luas 217 m<sup>2</sup> yang terletak dahulu di Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kupang Utara, Kabupaten Kupang, sekarang terletak di RT.007/RW.004, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah utara berbatasan dengan jalan Kelurahan;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Simon Petrus Tamonob;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Simon Petrus Tamonob;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Pomi Gaspers;
5. Bahwa Alm. SIMON PETRUS TAMONOB telah meninggal dunia pada tahun 2005 dan meninggalkan seorang isteri bernama YANSE NORINCE TAMONOB-MESSAKH (**Terlawan II**) dan 6 (enam) orang anak, yakni bernama:

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 264/Pdt.G/2016/PN.Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- SARCI SELFINCE TAMONOB (**Pelawan dalam perkara Aquo**)
- ABRAHAM TAMONOB (**Terlawan III**)
- YULIANCES TAMONOB
- DORINCE TAMONOB
- ASAEL TAMONOB(**Terlawan IV**)
- YESKIEL TAMONOB

6. Bahwa Alm.SIMON PETRUS TAMONOB meninggalkan seorang isteri dan 6 (enam) orang anak sebagai ahli waris yang sah, yang mana isteri dan anak-anak berhak mewarisi segala harta peninggalan/warisan dari Alm.SIMON PETRUS TAMONOB dan memiliki hak yang sama pula atas harta warisan tersebut, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 852 KUHPerduta;

7. Bahwa setelah Alm.SIMON PETRUS TAMONOB meninggal dunia pada tahun 2005, maka pada tahun 2013 MUHAMMAD JUFRY (**Terlawan I**) mengajukan Gugatan terhadap YANSE NORINCE TAMONOB-MESSAKH (**Terlawan II**), ABRAHAM TAMONOB (**Terlawan III**) dan ASAEL TAMONOB (**Terlawan IV**) di Pengadilan Negeri Kupang dengan Register Perkara Nomor : 48/PDT.G/2013/PN.KPG, yang mana telah diputus oleh Pengadilan sampai pada Tingkat Kasasi;

8. Bahwa yang menjadi obyek sengketa yang diperkarakan oleh Para Terlawan pada Point 7 diatas adalah tanah bersertifikat Hak Milik Nomor : 923, dengan luas 217 m<sup>2</sup> yang terletak dahulu di Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kupang Utara, Kabupaten Kupang, sekarang terletak di RT.007/RW.004, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, dimana tanah tersebut adalah peninggalan atau warisan dari Alm.SIMON PETRUS TAMONOB;

9. Bahwa dalam berperkara Terlawan II, III dan IV sebagai Tergugat tidak mengajukan bukti yang dapat membuktikan dalil bantahnya tentang alas hak kepemilikan atas tanah obyek sengketa, sedangkan Terlawan I sebagai Penggugat telah membuktikan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti Akta Jual Beli Nomor 12/V/KKU/1996 tanggal 8 Mei 1996 dan Akta Jual Beli Nomor 282/V/KKU/1997 tanggal 16 April 1997;

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 264/Pdt.G/2016/PN.Kpg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa fakta hukum yang sesungguhnya adalah proses pembuatan Akta Jual Beli Nomor 12/V/KKU/1996 tanggal 8 Mei 1996 adalah semata-mata untuk tujuan agar Sertifikat Hak Milik Nomor 923, dengan luas 217 m<sup>2</sup> dapat dijadikan jaminan permohonan Kredit Usaha pada BRI Unit Oesapa, Namun Selanjutnya tanpa pengetahuan Alm. SIMON PETRUS TAMONOB, secara diam-diam FRANSISKUS MANESI menjual tanah tersebut kepada MUHAMMAD JUFRY (**Terlawan I**) sehingga Terproses Akta Jual Beli Nomor 282/V/KKU/1997 tanggal 16 April 1997;
11. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2009 FRANSISKUS MANESI telah membuat Surat Pernyataan, yang dilampiri dengan Tanda Terima yang isinya adalah pengembalian Sertifikat Hak Milik Nomor 923, dengan luas 217 m<sup>2</sup>, terletak di RT.07/RW.04, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang; yang mana surat pernyataan tersebut diketahui pula oleh **Para Terlawan**, namu Terlawan II, III dan IV (sebagai Para Tergugat) tidak mengajukan Surat Pernyataan tersebut sebagai Bukti dalam berperkara melawan Terlawan I (Sebagai Penggugat);
12. Bahwa oleh karena Terlawan II, III dan IV (sebagai Para Tergugat) tidak mengajukan Bukti yang membuktikan dalil bantahannya maka Terlawan II, III dan IV (sebagai Para Tergugat) menjadi pihak yang kalah sedangkan Terlawan I (sebagai Penggugat) menjadi Pihak yang memenangkan perkara tersebut, sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 48/PDT.G/2013/PN.KPG, tanggal 27 Nopember 2013; Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 65/Pdt/2014/PTK, tanggal 7 Agustus 2014; Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3110 K/Pdt/2014, tanggal 27 Agustus 2015, yang telah berkekuatan Hkum Tetap dan telah pula dimohonkan Eksekusi oleh Terlawan I;
13. Bahwa Pelawan merasa sangat dirugikan dengan adanya Perkara yang telah dimohonkan Eksekusi oleh Terlawan I sebagai Pemohon Eksekusi dengan Termohon Eksekusi Terlawan II, III dan IV, oleh karena Pelawan sebagai salah satu ahli waris yang sah dari Alm. SIMON PETRUS TAMONOB yang mana memiliki kedudukan hukum dan kepentingan hukum yang sama dengan para ahli waris lainnya, namun tidak sebagai pihak dalam perkara tersebut, sehingga Pelawan tidak memiliki kesempatan untuk

*Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 264/Pdt.G/2016/PN.Kpg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membela haknya dan tidak pula memiliki kesempatan untuk menikmati warisan tersebut;

14. Bahwa oleh karena Pelawan merasa sangat dirugikan, maka Pelawan mengajukan Perlawanan, sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-Undangan memberikan hak kepada Pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan Perlawanan (*Derden Verzet*), sebagaimana *Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung No. 185/Pdt.Plw/2010/PN.Slmn, Mahkamah Agung (MA) mengatakan bahwa berdasarkan Pasal 378 Rvdan Pasal 379 Rv, untuk dapat dikabulkannya perlawanan pihak ketiga diperlukan terpenuhinya 2 (dua) unsur, yaitu:*

- *Adanya kepentingan dari pihak ketiga*
- *Secaranyata hak pihak ketiga dirugikan*

15. Bahwa Perlawanan Pelawan didasarkan bahwa adanya kepentingan pihak Pelawan dan secara nyata hak dari pihak Pelawan telah dirugikan dengan adanya Surat Aanmaning Nomor: ---/Pen.Pdt.Anm/2016/PN.Kpg, tanggal 7 Desember 2016; atas Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 48/PDT.G/2013/PN.KPG, tanggal 27 Nopember 2013; Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 65/Pdt/2014/PTK, tanggal 7 Agustus 2014; Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3110 K/Pdt/2014, tanggal 27 Agustus 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya Pelaksanaan Putusan Pengadilan tersebut setidaknya-tidaknya dapat ditunda sampai adanya Putusan Pengadilan terhadap Perlawanan Pelawan, sehingga dapat memberikan rasa keadilan bagi Pelawan, sebagaimana ketentuan Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 tahun 2009 tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan, yakni "*Putusan Pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan*";

16. Bahwa dengan demikian Gugatan Perlawanan pihak ketiga (*derdenverzet*) ini diajukan berdasarkan adanya kepentingan alas hak milik yang secara nyata telah mengakibatkan kerugian bagi pihak Pelawan serta beralasan hukum, maka Pelawan mohon dinyatakan sebagai Pelawan yang baik dan benar;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 264/Pdt.G/2016/PN.Kpg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Klas I.A Kupang cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I.A Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

- Mengabulkan Gugatan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
- Menyatakan menurut hukum bahwa Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
- Menyatakan Pelawan adalah ahli waris yang sah dari Alm.SIMON PETRUS TAMONOB yang berhak pula atas tanah bersertifikat Hak Milik Nomor : 923, dengan luas 217 m<sup>2</sup> yang terletak dahulu di Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kupang Utara, Kabupaten Kupang, sekarang terletak di RT.007/RW.004, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Menyatakan batal Surat Aanmaning Nomor:---/Pen.Pdt.Anm/2016/PN.Kpg, tanggal 7 Desember 2016; atas Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 48/PDT.G/2013/PN.KPG, tanggal 27 Nopember 2013; Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 65/Pdt/2014/PTK, tanggal 7 Agustus 2014; Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3110 K/Pdt/2014, tanggal 27 Agustus 2015;
- Menghukum Para Terlawan untuk membayar segala perkara yang timbul dalam perkara ini;

## A t a u

Apa bila Pengadilan Negeri Klas IA Kupang berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pelawan menghadap Kuasanya dan para Terlawan hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk THEODORA USFUNAN, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Januari 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

*Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 264/Pdt.G/2016/PN.Kpg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat perlawanan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pelawan;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Pelawan tersebut para Terlawan memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## TERLAWAN I :

1. Bahwa terlawan 1 membantah dengan tegas semua dalil gugatan pelawan kecuali apa yang diakui dengan tegas oleh terlawan sendiri tentang fakta hukum yang sebenarnya.
2. Bahwa dalili pelawan dalam posita angka1 sampai angka 16 yang pada intinya menyatakan bahwa pelawan merasa dirugikan karena sebagai ahli waris dari Alm. Simon Petrus Tamonob tidak pernah dilibatkan atau digugat terlawan 1 dalam perkara sengketa tanah yang telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 48/Pdt.G/PN.KPG Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor:65/Pdt/2014/PTK Jo Putusan Mahkamah Agung RU Nomor:3110K/Pdt/2014 sehingga pelawan tidak memiliki kesempatan untuk membela haknya dan tidak memiliki kesempatan untuk menikmati warisan dapat ditanggapi sebagai berikut:
  - Bahwa dalil pelawan dalam posita angha 1 sampai angka 16 harus ditolak atau tidak dapat diterima karena pelawan bukan merupakan pihak yang berkepentingan dengan perkara-perkara sengketa tanah yang telah diputus berdasarkan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 48/Pdt.G/2013/PN.KPG Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor:65/Pdt/2014/PTK Jo putusan Mahkamah Agung RU Nomor:3110K/Pdt/2014
  - Bahwa pelawan telah salah dan keliru memahami dan memaknai duduk perkara sengketa tanah yang telah diputus berdasarkan putusan Pengsdilsn Negeri Kupang Nomor: 48/Pdt.G/2013/PN.KPG Jo putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor:65/Pdt/2014/PTK Jo Putusan Mahkamah Agung RU Nomor:3110K/Pdt/2014.
  - Bahwa perlu saya jelaskan,dalam perkara perkara sengketa tanah yang telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 48/Pdt.G/2013/PN.KPG Jo putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor:65/Pdt/2014/PTK Jo putusan Mahkamah Agung RU Nomor:3110K/Pdt/2014,bukan terkait tanah warisan milik Alm. Simon

*Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 264/Pdt.G/2016/PN.Kpg.*



Petrus Tomonob semasa hidupnya kepada Fransiskus Manesi berdasarkan akta jual beli Nomor:12/V/KKU/1996 yang selanjutnya Fransiskus Manesi menjual tanah tersebut kepada Terlawan 1 berdasarkan akta jual beli Nomor:282/IV/KKU/1997 (akta PPAT Silverter Joseph Mambaitfeto.SH). Dengan demikian maka tanah tersebut bukan tanah warisan karena telah berahli hak milik pada saat Alm. Simon Petrus Tamonob masih hidup.

- Bahwa tanah tersebut berahli hak milik semasa Alm. Simon Petrus Tamonob hidup, maka dengan sendirinya tanah tersebut bukan merupakan warisan dari Alm. Simon Petrus Tamonob. Dengan demikian Terlawan tidak mendapat warisan tersebut. Oleh karena itu, sudah seharusnya Terlawan tidak memiliki kepentingan dan tidak merasa dirugikan dalam perkara ini.
  - Bahwa dalam perkara perkara sengketa tanah yang diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 48/Pdt.G/PN.PKG Jo putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor:65/Pdt/PTK Jo Putusan Mahkamah Agung RU Nomor:3110K/Pdt/2014, Terlawan I yang berkedudukan sebagai penggugat, menggugat para tergugat I, II, III, dan IV bukan karena mereka merupakan ahli waris dari Alm. Simon Petrus Tamonob, tetapi karena setelah Terlawan I (dahulu penggugat) membeli tanah tersebut, mereka melakukan perbuatan melawan hukum terhadap hak Terlawan I dengan menyerobot tanah tersebut. Sedangkan pada saat itu, Terlawan I tidak ikut penyerobotan sehingga Terlawan I tidak menggugat Terlawan.
3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Terlawan bukan merupakan Terlawan yang baik dan bukan subyek hukum yang harus dilibatkan dalam perkara sengketa tanah yang telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 48/Pdt.G/2013/PN.KPG Jo putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor:65/Pdt/2014/PTK Jo Putusan Mahkamah Agung RU Nomor:3110K/Pdt/2014, maka gugatan Terlawan haruslah dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian bantahan tersebut di atas maka Terlawan I, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menerima jawaban Terlawan I untuk seluruhnya.

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 264/Pdt.G/2016/PN.Kpg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan pelawan untuk seluruhnya atau setidaknya, menyatakan gugatan pelawan tidak dapat diterima.
3. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika pengadilan Negeri Kupang berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono)

## TERLAWAN II:

1. Benar Pelawan tidak pernah mengetahui adanya perkara perdata Nomor: 48/PDT.G/2013/PN.KPG, dan pelawan juga tidak sebagai pihak dalam perkara tersebut;
2. Benar pelawan adalah anak pertama dari Alm.SIMON PETRUS TAMONOB yang juga menjadi ahli waris;
3. Benar Alm.SIMON PETRUS TAMONOB ssemasa hidupnya memiliki sebidang tanah pekarangan yang ditempati bersama isteri dan ke-enam orang anaknya, yakni tanah bersertifikat Hak Milik Nomor:923, dengan luas 217m yang terletak dahulu di kelurahan kelapa lima, kecamatan kupang utara, kabupaten kupang, sekarang terletak di rt.007/rw.004, kelurahan kelapa lima, kecamatan kelapa lima, kota kupang, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan kelurahan;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah SIMON PETRUS TAMONOB;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah SIMON PETRUS TAMONOB;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Pomi Gaspers;
4. Benar Alm.SIMON PETRUS TAMONOB meninggal dunia tahun 2005 dan meninggal 1 orang isteri dan 6 orang anak sebagai ahli warisannya terhadap tanah bersertifikat Hak Milik Nomor:923, dengan luas 217m yang terletak dahulu di kelurahan kelapa lima, kecamatan kupang utara, kabupaten kupang sekarang terletak di rt.007/rw.004, kelurahan kelapa lima, kecamatan kelapa lima, kota kupang.

Demikian jawaban terlawan II, disampaikan kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Terima Kasih;

## TERLAWAN III:

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 264/Pdt.G/2016/PN.Kpg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Benar Pelawan tidak pernah mengetahui adanya perkara perdata Nomor: 48/PDT.G/2013/PN.KPG,dan pelawan juga tidak sebagai pihak dalam perkara tersebut;
2. Benar pelawan adalah anak peertama dari Alm.SIMON PETRUS TAMONOB yang juga menjadi ahli waris;
3. Benar Alm.SIMON PETRUS TAMONOB ssemasa hidupnya memiliki sebidang tanah pekarangan yang ditempati bersama isteri dan ke-enam orang anaknya,yakni tanah bersertifikat Hak Milik Nomor:923,dengan luas 217m yang terletak dahulu di kelurahan kelapa lima, kecematan kupang utara,kabupaten kupang, sekarang terletak di rt.007/rw.004,kelurahan kelapa lima,kecematan kelapa lima,kota kupang,dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan kelurahan;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah SIMON PETRUS TAMONOB;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah SIMON PETRUS TAMONOB;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Pomi Gaspers;
4. Benar Alm.SIMON PETRUS TAMONOB meninggal dunia tahun 2005 dan meninggal 1 orang isteri dan 6 orang anak sebagai ahliwarisannya terhadap tanah bersertifikat Hak Milik Nomor:923, dengan luas 217m yang terletak dahulu di kelurahan kelapa lima, kecematan kupang utara,kabupaten kupang sekarang terletak di rt.007/rw.004,kelurahan kelapa lima,kecematan kelapa lima,kota kupang.

Demikian jawaban terlawan III,disampaikan kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.Terima Kasih;

## TERLAWAN IV:

1. Benar Pelawan tidak pernah mengetahui adanya perkara perdata Nomor: 48/PDT.G/2013/PN.KPG,dan pelawan juga tidak sebagai pihak dalam perkara tersebut;
2. Benar pelawan adalah anak peertama dari Alm.SIMON PETRUS TAMONOB yang juga menjadi ahli waris;
3. Benar Alm.SIMON PETRUS TAMONOB ssemasa hidupnya memiliki sebidang tanah pekarangan yang ditempati bersama isteri dan ke-enam orang anaknya,yakni tanah bersertifikat Hak Milik Nomor:923,dengan luas 217m yang terletak dahulu di kelurahan kelapa lima, kecematan kupang utara,kabupaten kupang, sekarang terletak di rt.007/rw.004,kelurahan

*Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 264/Pdt.G/2016/PN.Kpg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelapa lima,kecamatan kelapa lima,kota kupang,dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan kelurahan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah SIMON PETRUS TAMONOB;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah SIMON PETRUS TAMONOB;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Pomi Gaspers;

4. Benar Alm.SIMON PETRUS TAMONOB meninggal dunia tahun 2005 dan meninggal 1 orang isteri dan 6 orang anak sebagai ahliwarisannya terhadap tanah bersertifikat Hak Milik Nomor:923, dengan luas 217m yang terletak dahulu di kelurahan kelapa lima, kecamatan kupang utara,kabupaten kupang sekarang terletak di rt.007/rw.004,kelurahan kelapa lima,kecamatan kelapa lima,kota kupang.

Demikian jawaban terlawan IV,disampaikan kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.Terima Kasih;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pelawan yang pada pokoknya adalah mengenai pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 48 /Pdt.G/2013/PN.Kpg. tanggal 27 Nopember 2013 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 65/Pdt/2014/PTK. tanggal 7 Agustus 2014 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 3110 K/Pdt/2014 tanggal 27 Agustus 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

- bahwa Pelawan adalah bukan pihak pada perkara Pengadilan Negeri Kupang No. 48 /Pdt.G/2013/PN.Kpg. tanggal 27 Nopember 2013 jo. Pengadilan Tinggi Kupang No. 65/Pdt/2014/PTK. tanggal 7 Agustus 2014 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 3110 K/Pdt/2014 tanggal 27 Agustus 2015, meskipun pelawan adalah ahli waris Simon Petrus Tomonob;

*Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 264/Pdt.G/2016/PN.Kpg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 48 /Pdt.G/2013/PN.Kpg. tanggal 27 Nopember 2013 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 65/Pdt/2014/PTK. Tanggal 7 Agustus 2014 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 3110 K/Pdt/2014 tanggal 27 Agustus 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap;
- bahwa terhadap putusan tersebut telah dimohonkan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang, dan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang telah dilakukan anmaning berdasarkan Penetapan No. -- /Pen.Pdt.Anm/2016/PN.Kpg. tanggal 7 desember 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai kepemilikan atas obyek pelaksanaan anmaning yaitu tanah dengan SHM No. 923/Kelapa Lima luas 217 m<sup>2</sup> terletak di dahulu Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kupang Utara, Kabupaten Kupang, sekarang terletak di RT 007 RW 004 Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu:

- apakah tepat forum/format perlawanan yang digunakan oleh Pelawan dalam membela hak-haknya;
- apakah dipenuhi syarat perlawanan yang diajukan oleh Pelawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pelawan berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pelawan untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-9 sebagai berikut ;

1. Surat anmaning Nomor : /pen.Pdt.Anm/2016/Kpg tanggal 7 Desember 2016 diberi tanda bukti P.1 ;
2. Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 48/PDT.G/2013/PN.KPG, tanggal 27 Nopember 2013 diberi tanda bukti P.2 ;
3. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 65/Pdt/2014/PTK,tanggal 7 Agustus 2014 diberi tanda bukti P.3 ;
4. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3110 K/Pdt/2014,tanggal 7 Agustus 2014 diberi tanda bukti P.4

*Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 264/Pdt.G/2016/PN.Kpg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kutipan Akta Kematian, tanggal 9 Maret 2010, a/n. SIMON PETRUS TAMONOB diberi tanda bukti P.5 ;
6. Surat Nikah Nomor : 82, tanggal 17 Maret 1987 diberi tanda bukti P.6 ;
7. Surat Baptis Nomor : 971, tanggal 22 Juli 1988, A/n. sarti Selfintje atau Sarci Selfince Tamonob diberi tanda bukti P.7 ;
8. Surat Pernyataan dari FRANSISKUS MANESI tanggal 9 Juni 2009; dan Tanda Terima uang tanggal 14 Juli 2009, untuk pengembalian Sertifikat Hak Milik Nomor : 923 diberi tanda bukti P.8 ;
9. Surat Keterangan Ahli Waris dari SIMON PETRUS TAMANOB diberi tanda bukti P.9 ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pelawan yaitu alat bukti surat P-1 tentang Relas Panggilan Kepada Termohon Eksekusi yaitu Abraham Tamonob, dan P-2, 3 dan 4 tentang putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 48 /Pdt.G/2013/PN.Kpg. tanggal 27 Nopember 2013 jo. putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 65/Pdt/2014/PTK. tanggal 7 Agustus 2014 jo. putusan Mahkamah Agung RI No. 3110 K/Pdt/2014 tanggal 27 Agustus 2015, pada pokoknya berisi sengketa antara Muhammad Jufri (Terlawan I) melawan Saudara-saudara Pelawan dan BPN, yang amarnya mengabulkan gugatan Penggugat (Terlawan I) dengan menyatakan obyek sengketa a quo adalah milik Penggugat (Terlawan I) dan seterusnya, bukti surat P-5, 6 dan 7 tentang Kutipan Akta Kematian, Surat Nikah dan surat Baptis, pada pokoknya berisi tentang status keperdataan dari Pelawan, bukti surat P-8 tentang Surat Pernyataan dan Tanda Terima Uang, pada pokoknya berisi penjelasan dari Fransiskus Manesi bahwa sesuai kesepakatan Fransiskus Manesi akan memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,00 kepada Ketua RT 07 pada tanggal 9 Juli 2009 dan apabila cedera janji bersedia dituntut dimuka hukum oleh Muhammad Jufri (Terlawan I), dan bukti surat P-9 tentang Surat Keterangan Ahli Waris, pada pokoknya berisi bahwa Pelawan adalah ahli waris Simon Petrus Tamonob bersama dengan Terlawan II, III dan IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, 3 dan 4 yaitu putusan yang menjadi dasar pelaksanaan eksekusi yang dimohonkan oleh Terlawan I yaitu putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 48 /Pdt.G/2013/PN.Kpg. tanggal 27 Nopember 2013 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 65/Pdt/2014/PTK. tanggal 7 Agustus 2014 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 3110 K/Pdt/2014 tanggal 27 Agustus 2015, yang menjadi obyek sengketa adalah sama dengan obyek perlawanan a quo, didalam putusan tersebut

*Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 264/Pdt.G/2016/PN.Kpg.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan tidak menjadi pihak, dengan demikian oleh karena eksekusi belum selesai (dalam tahap aanmaning) maka sudahlah tepat tindakan Pelawan mengajukan perlawanan apabila dalam pelaksanaan eksekusi tersebut dirasa menciderai kepentingannya (Pasal 206 ayat 6 RBg);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perlawanan Pelawan memenuhi syarat sebagai pelawan yang benar;

Menimbang, bawah berdasarkan Pasal 228 RBg yang selengkapnya berbunyi :

“Ketentuan-ketentuan dalam tiap Pasal sebelumnya berlaku juga dalam hal pihak ketiga melawanpelaksanaan berdasarkan penyitaan sebagai milik barang yang disita”.

Maka berdasarka ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa perlawanan oleh pihak ketiga hanya dapat diajukan dengan dasar kepemilikan atas obyek yang hendak dieksekusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pelawan yaitu bukyi surat P-1 sampai dengan P-9, tidak satupun bukti tersebut membuktikan bahwa obyek perlawanan adalah miliknya, sebaliknya justru bukti surat P-2, 3 dan 4 membuktikan bahwa sengketa dalam putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 48 /Pdt.G/2013/PN.Kpg. tanggal 27 Nopember 2013 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 65/Pdt/2014/PTK. tanggal 7 Agustus 2014 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 3110 K/Pdt/2014 tanggal 27 Agustus 2015, adalah sengketa jual beli obyek sengketa yang bermula atau berasal dari Simon Petrus Tamonob semasa masih hidup, artinya obyek sengketa belum menjadi budel waris, karena Simon Petrus Tamonob meninggal pada 16 Januari 2005 (bukti surat P-5);

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Pelawan sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, Pelawan tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena itu perlawanan Pelawan harus ditolak dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Terlawan;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Pelawan ditolak, maka para Pelawan harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 206, 228 Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

*Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 264/Pdt.G/2016/PN.Kpg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menolak perlawanan Pelawan seluruhnya;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.036.000.- ( satu juta tiga puluh enam ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2017, oleh kami, EDY PRAMONO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MOHAMAD SHOLEH,S.H., M.H. dan PRASETIO UTOMO,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 264 / PEN.PDT.PLW / 2016 / PN.KPG.tanggal 22 Desember 2015, putusan tersebut pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, AGUSTINTJE W. RIBERU,S.H., Panitera Penganti.kuasa Pelawan, para Terlawan;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

MOHAMAD SHOLEH,S.H., M.H.

EDY PRAMONO, S.H., M.H.

PRASETIO UTOMO,S.H.

Panitera Pengganti,

AGUSTINTJE W. RIBERU,S.H.

### Perincian biaya :

1. Materai	Rp	6.000,00
2. Proses	Rp	70.000,00
3. PNBP	Rp	30.000,00
4. Panggilan	Rp	985.000,00
5. Pemeriksaan setempat	Rp	-
6. Redaksi	Rp	5.000,00
Jumlah	Rp	1.036.000,00

(satu Juta tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 264/Pdt.G/2016/PN.Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan : Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 8 Juni 2017 dan turunan resmi putusan ini diberikan kepada pihak Pelawan / Terlawan atas permintaannya sendiri pada tanggal 15 Juni 2017.

## UNTUK TURUNAN RESMI

Panitera

Pengadilan Negeri Kupang,

SULAIMAN MUSU, S.H.

NIP.19580808 198103 1003

*Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 264/Pdt.G/2016/PN.Kpg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)